



BUKU PANDUAN RUA 2025

**Naskah Perubahan Anggaran Dasar
Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO)
Program Kerja
Tahapan Pemilihan Ketua Umum
Tata Tertib Rapat Umum Anggota
Informasi Kontak Panitia
Formulir dan Dokumen Lainnya**

Jakarta 2025



Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Panduan Rapat Umum Anggota (RUA) Ikatan Alumni Trisakti tahun 2025 ini dapat terselesaikan. RUA kali ini merupakan momentum penting bagi organisasi kita, di mana kita akan bersama-sama mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum periode 2021-2025 dan memilih Ketua Umum yang baru untuk periode 2025-2029.

Rapat Umum Anggota adalah forum tertinggi dalam organisasi Ikatan Alumni Trisakti. Melalui forum ini, seluruh anggota memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan masukan, mengevaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya, serta menentukan arah dan kebijakan organisasi ke depan. Partisipasi aktif dari seluruh anggota sangat diharapkan demi kemajuan dan keberlanjutan Ikatan Alumni Trisakti yang kita cintai ini.

Buku panduan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh peserta RUA agar dapat memahami agenda, tata tertib, serta mekanisme pemilihan Ketua Umum secara jelas dan komprehensif. Kami berharap, dengan adanya buku panduan ini, pelaksanaan RUA dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik bagi organisasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita.

Akhir kata, selamat mengikuti Rapat Umum Anggota Ikatan Alumni Trisakti tahun 2025. Mari kita jadikan forum ini sebagai ajang silaturahmi, bertukar pikiran, dan mempererat persaudaraan demi Ikatan Alumni Trisakti yang semakin solid dan bermanfaat bagi almamater, bangsa, dan negara.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat kami

Panitia Pengarah RUA Ikatan Alumni Trisakti 2025

Sambutan Ketua Umum IKA Trisakti



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,

Apresiasi saya kepada semua pihak khususnya Panitia SC, sehingga Buku Panduan Rapat Umum Anggota (RUA) Ikatan Alumni Trisakti tahun 2025 ini dapat terselesaikan.

Kesempatan ini adalah momen penting bagi kita semua, di mana kita dapat berkumpul, berdiskusi, dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk kemajuan organisasi kita. Sebagai alumni, kita memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga dan mengembangkan nama baik almamater kita, baik Universitas maupun Institut dan Sekolah Tinggi Trisakti. Melalui RUA ini, kita akan mendengarkan pandangan, ide, dan aspirasi dari seluruh anggota, yang tentunya akan menjadi landasan bagi program-program yang akan kita jalankan ke depan.

Tahun ini, kita akan melaksanakan pemilihan Ketua Umum dan Pengawas Organisasi IKA Trisakti. Proses ini tidak hanya menjadi ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai kesempatan bagi kita untuk menegaskan komitmen kita terhadap visi dan misi IKA Trisakti. Saya mengajak semua alumni untuk berpartisipasi aktif dalam proses ini, karena setiap suara Anda sangat berarti bagi masa depan organisasi kita.

Saya juga ingin menekankan pentingnya kolaborasi di antara kita. Dalam dunia yang terus berubah ini, kita perlu bersinergi untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Mari kita bersama-sama membangun jaringan yang kuat, berbagi pengetahuan, dan mendukung satu sama lain dalam setiap langkah yang kita ambil.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan RUA ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Mari kita jaga semangat persatuan dan kesatuan di antara alumni Trisakti, demi kemajuan bersama.

Selamat mengikuti Rapat Umum Anggota IKA Trisakti 2025. Semoga Tuhan memberkati setiap langkah kita

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Silmy Karim



Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Sambutan Ketua Umum IKA Trisakti	2
Daftar Isi.....	3
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Tujuan Buku Panduan RUA 2025	4
C. Logo Acara dan Tema	5
D. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	6
AGENDA RAPAT UMUM ANGGOTA	7
A. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus IKA Trisakti 2021-2025.....	7
B. Perubahan AD/ART	7
C. Garis Besar Haluan Organisasi & Program Kerja.....	46
D. Pemilihan Ketua Umum Periode 2025-2029	49
TATA TERTIB RAPAT UMUM ANGGOTA.....	51
INFORMASI KONTAK PANITIA	60
PENUTUP	61
FORMULIR PENDAFTARAN	62
SURAT PERNYATAAN	63
SURAT REKOMENDASI CALON KETUA UMUM	64
Lampiran (dikumpulkan pada tanggal 19 April 2025).....	65



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Buku Panduan Rapat Umum Anggota (RUA) IKA Trisakti ini menjelaskan pentingnya Rapat Umum Anggota (RUA) Ikatan Alumni Trisakti 2025 sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi, menyoroti peran strategis alumni dalam mendukung almamater dan bangsa, serta menekankan kebutuhan akan panduan yang komprehensif untuk memastikan RUA berjalan efektif dan efisien.

Rapat Umum Anggota (RUA) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam sebuah organisasi, termasuk Ikatan Alumni Trisakti. Sebagai wadah berkumpulnya seluruh anggota, RUA memiliki peran krusial dalam menentukan arah kebijakan, memilih kepemimpinan, serta mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. RUA menjadi momentum penting untuk merumuskan strategi yang adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi.

Alumni Trisakti memiliki peran strategis dalam berbagai bidang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kontribusi alumni tidak hanya terbatas pada dunia profesional, tetapi juga mencakup bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Ikatan Alumni Trisakti menjadi wadah yang menjembatani potensi alumni untuk bersinergi dan memberikan dampak positif bagi almamater, masyarakat, dan bangsa.

Perkembangan teknologi, perubahan iklim, serta dinamika sosial dan politik global menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi Ikatan Alumni Trisakti. RUA 2025 menjadi kesempatan untuk merumuskan strategi yang relevan dan adaptif terhadap perubahan tersebut. Dengan memanfaatkan potensi alumni yang beragam, Ikatan Alumni Trisakti dapat berperan aktif dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan.

B. Tujuan Buku Panduan RUA 2025

Buku Panduan RUA 2025 ini disusun sebagai acuan bagi seluruh peserta dan panitia dalam melaksanakan RUA secara efektif dan efisien. Buku panduan ini



berisi informasi mengenai agenda acara, naskah perubahan Anggaran Dasar, tata tertib, mekanisme pemilihan, serta informasi penting lainnya yang relevan. Dengan adanya buku panduan ini, diharapkan RUA 2025 dapat berjalan lancar, transparan, dan menghasilkan keputusan yang berkualitas demi kemajuan Ikatan Alumni Trisakti dan almamater.

C. Logo Acara dan Tema



Logo kegiatan ini menggambarkan tulisan RUA yang berwarna putih dengan 15 kelopak bunga, melambangkan niat suci anggota IKA Trisakti membangun silaturahmi dalam kebersamaan dengan semua anggotanya.

Makna Tema "Connect and Collaborate for Sustainability"

1. Koneksi (*Connect*)

Membangun Jaringan: Koneksi merujuk pada pentingnya membangun jaringan yang kuat di antara alumni. Dalam konteks ini, alumni diharapkan untuk saling terhubung, berbagi pengalaman, dan memperluas relasi yang dapat mendukung satu sama lain dalam berbagai bidang;



Pertukaran Ide dan Pengetahuan: Koneksi juga mencakup pertukaran ide dan pengetahuan. Dengan saling terhubung, alumni dapat berbagi wawasan, inovasi, dan praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam konteks keberlanjutan;

2. Kolaborasi (*Collaborate*)

Kerja Sama untuk Tujuan Bersama: Kolaborasi menekankan pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam hal ini, alumni Trisakti diharapkan untuk bersinergi dalam proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global;

Dengan berkolaborasi, alumni Trisakti dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar daripada jika mereka bekerja secara individu. Ini mencakup inisiatif di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan;

3. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Makna Sustainability disini adalah Alumni diharapkan untuk berperan aktif dalam mendukung penguatan kelembagaan dalam Satuan Pendidikan Trisakti. Pasca konflik berkepanjangan antara Yayasan Trisakti dengan Rektor Universitas Trisakti sejak 2002, kini Pemerintah mendorong agar Trisakti dapat menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Dengan adanya Transformasi Kelembagaan ini diharapkan dapat terus menjaga keberlanjutan dengan berkembang dan kembali menjadi kampus unggul;

D. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

1. Pra RUA akan diadakan Selasa 15 April 2025 yang lokasinya akan ditentukan kemudian;
2. RUA IKA trisakti 2025 akan diadakan di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Jakarta Selatan pada Sabtu 26 April 2025 pukul 08.30 s.d 15.00 WIB;



AGENDA RAPAT UMUM ANGGOTA

A. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus IKA Trisakti 2021-2025

1. Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memberikan transparansi kepada anggota mengenai kegiatan, pencapaian, dan keuangan IKA Trisakti selama periode 2021-2025;
2. Melaporkan mengenai situasi dan tantangan yang dihadapi oleh Pengurus IKA Trisakti selama periode 2021-2025;
3. Laporan ini akan disampaikan kepada seluruh Peserta RUA pada saat pelaksanaan acara. Panitia akan mendistribusikan kepada seluruh Peserta RUA sesuai ketentuan Tata Tertib;

B. Perubahan AD/ART

NASKAH PERUBAHAN ANGGARAN DASAR IKA TRISAKTI

NOMOR PASAL	AYAT SEBELUMNYA	AYAT PERUBAHAN	KET
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1	Organisasi ini sebelumnya bernama "IKATAN ALUMUNI UNIVERSITAS TRISAKTI" kemudian berubah menjadi "IKATAN ALUMNI TRISAKTI", berkedudukan di Jakarta (Selanjutnya disebut dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perkumpulan")		
ASAS DAN TUJUAN Pasal 2	Perkumpulan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima)		
Pasal 3	1. Tujuan perkumpulan ini adalah : a) Mendukung dan membangun sinergi antara para Alumni dan Almamater di lingkungan		

	lembaga pendidikan Trisakti dalam melaksanakan visi, misi dari Tridharma Perguruan Tinggi. b) Sebagai wadah komunikasi bagi seluruh Alumnus dan civitas akademika Universitas, Sekolah Tinggi dan Akademi Trisakti untuk memelihara tali silaturahmi, beraktifitas dan bekerja sama dengan membawa, memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater baik dalam lingkup nasional maupun internasional. c) Ikut memberikan kontribusi dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, mencerdaskan kehidupan berbangsa serta memiliki andil dalam pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan profesi. d) Membina dan mengembangkan potensi para Alumni dan civitas akademika Universitas, Sekolah Tinggi dan Akademi Trisakti dalam upaya berkontribusi dalam membangun karakter bangsa. e) Memperjuangkan kepentingan dan kemajuan para Alumni Trisakti terutama untuk mengembangkan dan		
--	---	--	--

	menerapkan ilmu serta keahliannya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa dan Negara pada khususnya, serta umat manusia pada umumnya. 2. Fungsi perkumpulan ini adalah : a) Sebagai wadah komunikasi bagi para Alumni Trisakti yang bersifat kekeluargaan. b) Membangun jaringan Alumni Trisakti melalui kegiatan yang produktif serta berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh para Alumni. c) Membantu para Alumni, Almamater dan civitas akademika untuk mendapatkan peluang, kesempatan dan dukungan bagi pengembangan akademik dengan memfasilitasi forum dialog, seminar / webinar dan diskusi ilmiah, penerbitan jurnal ilmiah dan publikasinya, kerja sama dengan Pemerintah, Swasta, Perguruan-Perguruan Tinggi serta Lembaga Lembaga Resmi dalam lingkup Nasional dan Internasional.; d) Membantu para Alumni baru untuk mendapatkan kesempatan kerja, pengembangan profesi dan penciptaan lapangan kerja atau setidaknya dapat memberikan informasi		
--	---	--	--

	mengenai kesempatan kerja yang terbuka. e) Mewujudkan tanggung jawab sosial Alumni, baik terhadap sesama Alumnus Trisakti, Almamater, masyarakat maupun bangsa dan negara. f) Menyediakan sumber data dan informasi terhadap keberadaan para Alumnus – Alumnus Trisakti sebagai bagian dari peran serta para Alumni Trisakti dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. g) Memberikan dukungan terhadap semua kegiatan dan aktifitas para Alumni dalam pengembangan minat dan bakat, profesi dan usaha, serta kegiatan lain yang memberikan manfaat serta tidak bertentangan dengan tujuan Perkumpulan ini.		
KEGIATAN Pasal 4	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Melakukan kegiatan kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat. b. Membantu dalam mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui riset dan publikasi karya-karya ilmiah untuk para Alumnus dan Mahasiswa di lingkungan Trisakti. c. Melakukan kajian, diskusi, seminar dan pertemuan ilmiah untuk		

	menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan sumberdaya manusia, baik bagi Alumnus maupun Mahasiswa Trisakti. d. Membangun jejaring dan meningkatkan rasa persatuan di antara sesama Alumnus Trisakti melalui kegiatan produktif dan pertemuan secara berkala. e. Bekerja sama dengan Universitas, Sekolah Tinggi dan Akademi Trisakti untuk mendukung dan mengembangkan upaya dalam mencapai Visi Misi serta Tridharma Perguruan Tinggi Trisakti. f. Menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah, Swasta, lembaga-lembaga resmi negara maupun lembaga internasional yang selaras dengan tujuan Perkumpulan, baik di dalam maupun di luar Negeri. g. Menjembatani hubungan di antara sesama Alumnus, Alumnus dengan Mahasiswa, yang membutuhkan kesempatan kerja, kewirausahaan dan/atau tempat magang. h. Melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan lainnya yang perlu dan bermanfaat bagi Alumni, dan, Mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi Trisakti, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Perkumpulan ini.		
JANGKA WAKTU Pasal 5	Perkumpulan didirikan di Jakarta pada tanggal 18		

	Januari 1985 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.		
KEKAYAAN Pasal 6	1. Kekayaan Perkumpulan terdiri dari uang iuran, uang sumbangan yang bersifat tidak mengikat dan lain-lain harta kekayaan baik berupa barang tetap maupun barang bergerak yang diperoleh dengan sah; 2. Harta kekayaan tersebut tercatat dalam laporan pertanggung jawaban keuangan Bendahara Umum atau Wakil Bendahara Umum dan dilaporkan dalam RUA;		
KEANGGOTAAN Pasal 7	1. Keanggotaan Perkumpulan “Ikatan Alumni Trisakti” terdiri dari: a. Anggota Biasa; b. Anggota Tetap; c. Anggota Kehormatan; 2. Persyaratan Keanggotaan: a. Anggota Biasa adalah perorangan yang merupakan Lulusan D1 D2 D3 S1 S2 dan S3 Universitas, Sekolah Tinggi dan Akademi yang terdaftar pada Daftar kelulusan Universitas, Sekolah Tinggi dan Akademi Trisakti. b. Anggota Tetap adalah Ikatan Alumni di Lingkungan lembaga pendidikan Trisakti, yang mencakup: - Seluruh Ikatan Alumni Fakultas di lingkungan Universitas Trisakti yang terdiri dari: Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas	1. Keanggotaan Perkumpulan “Ikatan Alumni Trisakti” terdiri dari: a. Anggota Biasa; b. Anggota Tetap; c. Anggota Kehormatan; 2. Persyaratan Keanggotaan: a. Anggota Biasa adalah perorangan yang merupakan Lulusan D1 D2 D3 S1 S2 dan S3 Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan Akademi yang terdaftar pada Daftar kelulusan Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan Akademi Trisakti. b. Anggota Tetap adalah Ikatan Alumni di Lingkungan lembaga pendidikan Trisakti, yang mencakup: - Seluruh Ikatan Alumni Fakultas di lingkungan Universitas Trisakti yang terdiri dari: Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas	

	Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Teknik Industri, Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Kebumihan Dan Energi, Fakultas Seni Rupa dan Design, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. - Seluruh Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Trisakti yang terdiri dari: Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi, Institut Transportasi dan Logistik, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Pariwisata, Sekolah Tinggi Media Komunikasi. - Seluruh Ikatan Alumni Akademi Trisakti yang terdiri dari: Akademi Pariwisata, Akademi Teknologi Grafika. - Ikatan Alumni Pasca Sarjana Universitas Trisakti c. Anggota Kehormatan adalah perorangan yang karena prestasi dan kedudukannya, diangkat oleh Ketua Umum, setelah mendengar pendapat dari Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat; 3. Berakhirnya Keanggotaan Biasa dan Anggota Kehormatan karena: a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; c. Diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota; 4. Berakhirnya Keanggotaan Tetap karena: a. Dibubarkan oleh Pemerintah b. Membubarkan diri	Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. - Seluruh Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Trisakti yang terdiri dari: Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi, Institut Transportasi dan Logistik, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Institut Pariwisata, Sekolah Tinggi Media Komunikasi. - Seluruh Ikatan Alumni Akademi Trisakti yang terdiri dari: Akademi Pariwisata, Akademi Teknologi Grafika. - Ikatan Alumni Pasca Sarjana Universitas Trisakti c. Anggota Kehormatan adalah perorangan yang karena prestasi dan kedudukannya, diangkat oleh Ketua Umum, setelah mendengar pendapat dari Dewan Pengawas dan Dewan Penasihat; 3. Berakhirnya Keanggotaan Biasa dan Anggota Kehormatan karena: a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; c. Diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota; 4. Berakhirnya Keanggotaan Tetap karena: a. Dibubarkan oleh Pemerintah b. Membubarkan diri	
--	---	--	--

HAK ANGGOTA Pasal 8	1. Setiap Anggota Biasa tidak mempunyai hak memilih namun mempunyai hak dipilih dan menduduki jabatan pengurus, sedangkan Anggota Kehormatan tidak mempunyai hak memilih dan dipilih. 2. Setiap Anggota Tetap mempunyai hak memilih, hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara, Anggota Biasa mempunyai hak untuk hadir namun tidak mempunyai hak bicara, sedangkan Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara;		
KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 9	Setiap Anggota perkumpulan berkewajiban untuk : 1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh pengurus. 2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan dan Almamater Trisakti. 3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan organisasi. 4. Mentaati keputusan-keputusan rapat. 5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.		
ORGANISASI Pasal 10	1.Organ Perkumpulan adalah sebagai berikut: 1) Rapat Umum Anggota.		

	2) Pengurus dan Pengawas. 3) Rapat Kerja (RAKER). 2. Organ Perkumpulan dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini memiliki tugas, kewajiban dan wewenang yang diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau Anggaran Rumah Tangga; 3. Pengambilan keputusan dilaksanakan sesuai kewenangan organ bersangkutan.		
RAPAT UMUM ANGGOTA Pasal 11	1. Rapat Umum Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan. 2. Rapat Umum Anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan : a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga; b. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan perkumpulan; c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas; d. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perkumpulan, serta pengesahan Laporan Keuangan; e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas tambahan ini bila Perkumpulan mengangkat Pengawas tetap;		

	f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Perkumpulan. g. Pemberhentian Anggota Perkumpulan. 3. Rapat Umum Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. 4. Rapat Umum Anggota dapat dilakukan secara luring atau daring yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. 5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.		
Pasal 12	1. Rapat Umum Anggota sah dan dianggap kuorum jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota tetap perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Anggota Tetap yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini; 2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Anggota tersebut ditunda untuk waktu 2 (dua) jam; 3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Umum Anggota tersebut		

	dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Anggota Tetap; 4. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Umum Anggota akan di atur dalam Anggaran rumah tangga.		
Pasal 13	1. Pengambilan keputusan Rapat Umum Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat; 2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Umum Anggota berdasarkan pada suara terbanyak dari jumlah Anggota Tetap yang hadir; 3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap Anggota Tetap mempunyai hak 1 (satu) suara; 4. Anggota Tetap yang tidak hadir dapat di wakikan suaranya kepada Anggota Tetap lain yang hadir pada rapat anggota tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus secara tertulis; 5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang, dilakukan secara tertutup; 6. Setiap keputusan Rapat Umum Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat; 7. Anggota Tetap perkumpulan dapat juga	1. Pengambilan keputusan Rapat Umum Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat; 2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Umum Anggota berdasarkan pada suara terbanyak dari jumlah Anggota Tetap yang hadir; 3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap Anggota Tetap mempunyai hak 3 (tiga) suara; 4. Anggota Tetap yang tidak hadir dapat di wakikan suaranya kepada Anggota Tetap lain yang hadir pada rapat anggota tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus secara tertulis; 5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang, dilakukan secara tertutup; 6. Setiap keputusan Rapat Umum Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat; 7. Anggota Tetap perkumpulan dapat juga	

	mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Umum Anggota dengan ketentuan semua Anggota Tetap harus diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai hal dan /atau usulan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut (sirkuler); 8. Peraturan selanjutnya mengenai Rapat Umum Anggota dan rapat lainnya di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.	mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Umum Anggota dengan ketentuan semua Anggota Tetap harus diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai hal dan /atau usulan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut (sirkuler); 8. Peraturan selanjutnya mengenai Rapat Umum Anggota dan rapat lainnya di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.	
Pasal 14	Tempat, Acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Umum Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada Anggota Tetap sekurang - kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota, sedangkan untuk Anggota Biasa dan Kehormatan tidak ditetapkan batas waktunya.		
PENGURUS Pasal 15	Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Seorang Ketua atau sebutan lain; b. Seorang Sekretaris atau sebutan lain; dan c. Seorang Bendahara atau sebutan lain; d. 3 (tiga) orang Ketua Bidang yang wajib ada dalam struktur Organisasi Perkumpulan, yaitu Ketua		

	Bidang Organisasi, Ketua Bidang Data dan Informasi dan Ketua Bidang Anggota dan Jaringan.		
Pasal 16	1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan perkumpulan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perkumpulan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; 2. Ketua Umum Pengurus diangkat melalui Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 1 (satu) kali masa jabatan; 3. Ketua Umum mengangkat Ketua - Ketua Bidang sesuai penugasan dan Program Kerja yang hendak dicapai, berikut anggota – anggota bidang kerjanya; 4. Dalam hal jabatan pengurus Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang kosong, maka untuk sementara tanggung jawab Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang akan diambil alih oleh Wakilnya, dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak	1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan perkumpulan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perkumpulan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; 2. Ketua Umum Pengurus diangkat melalui Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 1 (satu) kali masa jabatan; 3. Ketua Umum mengangkat Ketua - Ketua Bidang sesuai penugasan dan Program Kerja yang hendak dicapai, berikut anggota – anggota bidang kerjanya; 4. Dalam hal jabatan pengurus Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang kosong, maka untuk sementara tanggung jawab Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang akan diambil alih oleh Wakilnya, dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Ketua Umum	

	terjadi kekosongan tersebut, Ketua Umum harus segera menetapkan Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang yang baru; 5. Dalam hal jabatan Ketua Umum kosong, maka untuk sementara kedudukan Ketua Umum digantikan oleh Pengawas, dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pengawas harus menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum baru; 6. Ketua Umum berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya; 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus perkumpulan, pengurus yang baru wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.	harus segera menetapkan Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang yang baru; 5. Dalam hal jabatan Ketua Umum kosong, maka untuk sementara kedudukan Ketua Umum digantikan oleh Pengawas, dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pengawas harus menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum baru; 6. Ketua Umum berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya; 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus perkumpulan, pengurus yang baru wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.	
--	---	--	--

Pasal 17	Jabatan Pengurus berakhir apabila: 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap; 4. Diberhentikan tetap berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Anggota; 5. Masa jabatan berakhir.		
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS Pasal 18	1. Ketua Umum Pengurus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perkumpulan untuk kepentingan perkumpulan; 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan perkumpulan untuk disahkan dalam Rapat Umum Anggota; 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas; 4. Setiap Pengurus wajib dengan itikad baik, dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Pengurus berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: a. Meminjam dan meminjamkan uang atas nama perkumpulan (tidak		

	termasuk mengambil uang di Bank); b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; c. Memberi dan menerima pengalihan atas harta tetap; d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama perkumpulan; e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan perkumpulan serta mengagunkan/membebani kekayaan perkumpulan; Perbuatan pengurus sebagaimana diatur pada huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Anggota. 6. Mengadakan perjanjian dengan perkumpulan yang terafiliasi dengan perkumpulan, pengurus dan/atau pengawas perkumpulan atau seorang yang bekerja pada perkumpulan yang perjanjiannya tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan perkumpulan.		
Pasal 19	Pengurus tidak berwenang mewakili perkumpulan dalam hal: 1. Mengikat perkumpulan sebagai penjamin utang; 2. Membebani kekayaan perkumpulan untuk kepentingan pihak lain;		

	3. Mengadakan perjanjian dengan perkumpulan yang terafiliasi dengan perkumpulan, Pengurus dan/atau Pengawas atau seseorang yang kerja pada perkumpulan yang perjanjiannya tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan perkumpulan.		
Pasal 20	1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya (Sekertaris Jenderal atau Bendahara Umum) berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan; 2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua Bidang bersama-sama dengan sekretaris jenderal dan apabila sekretaris jenderal tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan; 3. Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua		

	umum berlaku juga baginya; 4. Sekretaris jenderal bertugas mengelola administrasi perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada sekretaris jenderal berlaku juga baginya; 5. Bendahara umum bertugas mengelola keuangan perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada bendahara umum berlaku juga baginya; 6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.		
Pasal 21	1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara perkumpulan dengan anggota pengurus, atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus bertentangan perkumpulan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan; 2. Dalam hal perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh		

	pengurus, maka perkumpulan diwakili oleh Pengawas		
Pasal 22	1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus dan Pengawas; 2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh pengurus yang berhak mewakili Pengurus; 3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; 4. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan perkumpulan atau di tempat kegiatan perkumpulan; 5. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Umum Anggota.		
Pasal 23	1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum; 2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus dipimpin oleh Sekertaris Jenderal atau salah seorang Ketua Bidang yang dipilih oleh pengurus yang hadir;		

	3. Seorang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan surat kuasa; 4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah pengurus yang terdiri dari Ketua Umum, Sekertaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua - Ketua Bidang; b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua; c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 5 (lima) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama; e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus.; f. Dalam hal Rapat Pengurus kedua tidak juga memenuhi kuorum		
--	--	--	--

	sebagaimana huruf (e) di atas, maka Ketua Umum dapat mengambil keputusan sendiri tanpa melakukan Rapat Pengurus.		
Pasal 24	1. Keputusan Rapat Pengurus diambil oleh Ketua Umum setelah mendengar pertimbangan dari peserta rapat; 2. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; 3. Penandatanganan yang dimaksud pada angka 2 di atas tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris; 4. Ketua Umum dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengurus, dengan ketentuan semua anggota pengurus (Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua – Ketua Bidang) telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut (sirkuler); 5. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang		

	diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.		
PENGAWAS Pasal 25	1. Pengawas adalah organ perkumpulan yang bertugas mengawasi Pengurus dalam menjalankan kegiatan perkumpulan dan memastikan kegiatan perkumpulan sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan; 2. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengawasan oleh Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;		
Pasal 26	1. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetapi; 2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih. Bilamana diangkat lebih dari satu orang disebut sebagai Dewan Pengawas dengan jumlah pengawas paling banyak () orang; 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka 1 (satu)		

	diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas; 4. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan masing-masing dapat diangkat kembali untuk maksimum satu kali masa jabatan berikutnya; 5. Dalam hal jabatan Ketua Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka anggota Pengawas harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Ketua Pengawas baru; 6. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada para anggota Pengawas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.		
Pasal 27	Jabatan Pengawas berakhir apabila: 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukum penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota; 5. Masa jabatan berakhir.		

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS Pasal 28	1. Pengawas wajib dengan itikad baik dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan perkumpulan; 2. Ketua Pengawas atau 2 (dua) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas; 3. Pengawas berwenang: a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan perkumpulan; b. Memeriksa dokumen; c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau; d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; e. Memberi peringatan kepada Pengurus. 4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara Ketua Umum atau anggota Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengawas, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya; 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas		
--	---	--	--

	diwajibkan mengadakan rapat untuk mendengarkan pembelaan pengurus yang diberhentikan sementara, serta untuk mengambil keputusan pemberhentian tetap atau yang bersangkutan dikembalikan pada jabatannya. Lewatnya waktu tersebut, yang bersangkutan secara otomatis akan kembali menduduki jabatannya, dan tidak dapat diberhentikan lagi untuk sementara oleh Pengawas sampai habisnya masa jabatan Pengurus; 7. Dalam hal yang diberhentikan tetap adalah jabatan Pengurus selain Ketua Umum, maka Pengawas akan memberitahukan kepada Ketua Umum untuk diangkat yang baru paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan pemberhentian secara tetap; 8. Dalam hal yang diberhentikan adalah jabatan Ketua Umum, maka Pengawas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian secara tetap, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk memilih dan mengangkat Ketua Umum sebagai pengganti dan meneruskan sisa masa jabatan Ketua Umum yang digantikannya.		
--	--	--	--

RAPAT PENGAWAS Pasal 29	1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pengawas.; 2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili pengawas; 3. Panggilan Rapat Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; 4. Panggilan rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; 5. Rapat Pengawas diadakan secara luring di tempat kedudukan perkumpulan atau di tempat kegiatan perkumpulan dan dapat juga diselenggarakan secara daring dengan tata cara pelaksanaan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan; 6. Rapat Pengawas diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan seluruh rapat Pengawas.		
Pasal 30	1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas; 2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka		

	Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari anggota Pengawas yang hadir; 3. Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa; 4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas; b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengawas kedua; c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama; e. Rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.		
--	--	--	--

Pasal 31	1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah; 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usulan ditolak; 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; 5. Suara abstain dengan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; 6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; 7. Penandatanganan yang dimaksud pada aya (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris; 8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang		
-----------------	---	--	--

	sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut (sirkuler); 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.		
Usulan : Pengembangan Organisasi Tingkat Daerah Pasal 32		Pengurus dapat membentuk Koordinator Wilayah IKA Trisakti Daerah, untuk selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga	
TAHUN BUKU Pasal 32 menjadi Pasal 33	1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember; 2. Pada akhir tahun, buku Perkumpulan ditutup; 3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan dimulai pada tanggal akta ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu);		
LAPORAN TAHUNAN Pasal 33	1. Pengurus wajib menyusun Laporan Tahunan secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku perkumpulan;		

	2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya: a. Laporan keadaan dan kegiatan perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah tercapai; b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan; 3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Bendahara Umum) dan Pengawas (Ketua dan satu anggota); 4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis; 5. Laporan Tahunan disahkan oleh Rapat Umum Anggota; 6. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Anggota merupakan pembebasan (Equit et de Charge) tanggung jawab terhadap kinerja Pengurus pada tahun pelaporan tersebut; 7. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman dikantor Perkumpulan;		
--	--	--	--

	8. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perkumpulan diputuskan oleh Rapat Umum Anggota.		
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 34	1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota Tetap dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota Tetap yang hadir; 2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota Tetap yang hadir dan/atau yang mewakili; 4. Dalam hal kuorum Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Umum Anggota yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Umum Anggota yang pertama; 5. Rapat Umum Anggota kedua tersebut sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Anggota Tetap;		

	6. Keputusan Rapat Umum Anggota sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota Tetap yang hadir atau yang diwakili;		
Pasal 35	1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia; 2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan; 3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan perkumpulan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit.		
PENGGABUNGAN Pasal 36	1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan perkumpulan sejenis lainnya, yang mengakibatkan Perkumpulan dan perkumpulan dimaksud		

	yang melakukan penggabungan tersebut menjadi bubar; 2. Penggabungan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: a. Ketidakmampuan Perkumpulan melakukan kegiatan usaha tanpa dukungan perkumpulan sejenis, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas; b. Perkumpulan yang menerima penggabungan dan yang bergabung tersebut memiliki kegiatan yang sejenis, atau c. Perkumpulan lain yang menerima penggabungan tersebut tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketertiban umum dan kesusilaan. 3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Rapat Umum Anggota.		
Pasal 37	1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah Anggota Tetap yang hadir; 2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan;		

	3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan; 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Anggota Perkumpulan dan organisasi dimaksud dalam pasal ini; 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia; 6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan; 7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang melakukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan		
--	---	--	--

	dengan dilampiri akta penggabungan.		
PEMBUBARAN Pasal 38	1. Perkumpulan bubar dalam hal: a. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; b. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: 1. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau; 3. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. c. Dibubarkan oleh keputusan Pemerintah. 2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran perkumpulan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri oleh Anggota Tetap yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota tetap dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat. 3. Dalam hal perkumpulan bubar sebagaimana diatur		

	dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Rapat Umum Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan perkumpulan. 4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator. 5. Dalam hal perkumpulan bubar, perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi. 6. Dalam hal perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar tercantum frasa “dalam likuidasi” di belakang nama perkumpulan. 7. Dalam hal perkumpulan bubar karena putusan pengadilan atau karena keputusan Pemerintah, maka pengadilan akan menunjuk likuidator. 8. Dalam hal pembubaran perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. 9. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta Pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator. 10. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan		
--	---	--	--

	kekayaan perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. 11. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. 12. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran perkumpulan kepada Rapat Umum Anggota. 13. Dalam hal laporan mengenai pembubaran perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (12) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (11) tidak dilakukan, maka bubarnya perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.		
CARA PENGUMUMAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI Pasal 39	1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Anggota Tetap yang dibagikan berdasarkan kesepakatan di dalam Rapat Umum Anggota. 2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada		

	badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. 3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada perkumpulan lain atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan perkumpulan yang bubar.		
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGAWASAN INTERNAL Pasal 40	1. Apabila Pengawas menemukan para Pengurus tidak melaksanakan maksud dan tujuan perkumpulan maka Pengawas berhak meminta diadakannya Rapat Umum Anggota; 2. Rapat Umum Anggota akan menyelesaikan masalah sengketa dalam perkumpulan secara musyawarah untuk mufakat, dengan memberi kesempatan kepada Pengurus untuk membuktikan bahwa terjadinya kerugian bukan karena kesalahannya; 3. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka permasalahan akan diselesaikan melalui mekanisme mediasi yang		

	difasilitasi oleh Pemerintah, dan apabila tetap tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan melalui perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.		
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS Pasal 41	Rapat Umum Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini. PERATURAN PENUTUP		
Pasal 42	Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Umum Anggota, termasuk tetapi tidak terbatas mengesahkan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.		

Catatan : Setiap Anggota Tetap IKA Trisakti diharapkan untuk menyerap dan membahas mengenai Perubahan Anggaran Dasar ini kepada Stakeholder dalam Keluarga Besar Alumni, kemudian poin-poin yang menjadi usulan akan dibahas dalam Pra RUA yang akan dilaksanakan tanggal 15 April 2025.

C. Garis Besar Haluan Organisasi & Program Kerja

1. Dasar Pemikiran

Menjadi organisasi alumni yang terdepan dalam menciptakan sinergi antara alumni, almamater, dan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kemajuan bangsa;

2. Langkah Strategis

- Meningkatkan partisipasi alumni dalam konektivitas dan kolaborasi antar alumni untuk saling mendukung dalam pengembangan karir dan kontribusi sosial;
- Menyediakan program pelatihan, seminar, dan workshop untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan alumni;
- Menginisiasi program keberlanjutan yang dapat mendorong peningkatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang salah satunya lewat *Alumni Endowment fund* atau dana abadi alumni;
- Berkontribusi dalam pengembangan dan kemajuan Satuan Pendidikan Trisakti melalui berbagai program dan kegiatan;
- Mendukung Proses Perubahan Satuan Pendidikan Trisakti menjadi PTN-BH: Berperan aktif dalam mendukung dan memfasilitasi proses transformasi Satuan Pendidikan Trisakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan;

3. Tujuan

- GBHO ini bertujuan untuk mendapatkan panduan arus utama bagi Pengurus IKA Trisakti di Periode 2025-2029 agar dapat menyusun Program Kerja yang lebih bermanfaat;
- GBHO ini dapat menjadi sarana menyerap aspirasi dalam menjawab kebutuhan organisasi IKA Trisakti yang lebih profesional, dan solid dalam mewujudkan visi misi Organisasi;

4. Strategi

- Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung program-program IKA;
- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Menyusun laporan keuangan dan kegiatan secara transparan untuk meningkatkan kepercayaan anggota;
- Pengembangan Jaringan dan Komunikasi:
 - Mengembangkan *database platform digital* dan kartu alumni untuk memudahkan komunikasi dan interaksi antar alumni;
 - Mengadakan acara rutin, seperti reuni dan seminar, untuk memperkuat hubungan antar anggota;
 - Mengadakan kegiatan keolahragaan dan minat bakat seperti *Open Golf Tournament*, *Reformasi Run*, *Fun Walk*, dan berbagai kegiatan lainnya;
- Program Pemberdayaan Alumni:
 - Menyelenggarakan pelatihan dan workshop yang relevan dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar;
 - Membentuk kelompok studi atau komunitas olahraga berdasarkan minat, bakat, dan bidang keahlian alumni;
- Inisiatif Sosial dan Lingkungan:
 - Mengembangkan program-program sosial yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan lingkungan;
 - Mengadakan kampanye kesadaran lingkungan dan kegiatan penghijauan;
- Kerja Sama dengan Almamater:
 - Berkolaborasi dengan Universitas Trisakti dalam pengembangan kurikulum dan program pendidikan;
 - Mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan alumni;
- Dukungan untuk Proses PTN-BH:

- Mengadakan forum diskusi dan seminar untuk membahas manfaat dan tantangan transformasi menjadi PTN-BH;
- Mengadvokasi kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, mengenai pentingnya perubahan status Universitas Trisakti;
- Menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung proses transisi dan pengembangan Universitas Trisakti sebagai PTN-BH;
- Monitoring dan Evaluasi:
 - Menyusun sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan;
 - Mengumpulkan umpan balik dari anggota untuk perbaikan berkelanjutan;

D. Pemilihan Ketua Umum Periode 2025-2029



Figur 1 Timeline Pemilihan Ketua Umum

Time Schedule Pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Trisakti 2025

1. Pengambilan Formulir Pendaftaran

- Tanggal : 17 Maret 2025
- Keterangan: Bakal Calon Ketua Umum dapat mengambil (*download*) formulir pendaftaran di website resmi IKA Trisakti <https://alumni.trisakti.ac.id/>

2. Pengumpulan Berkas Kelengkapan

- Tanggal : 19 April 2025
- Keterangan: Calon yang telah mengambil formulir mengumpulkan berkas kelengkapan yang diperlukan di *Steering Committee*

3. Verifikasi Berkas

- Tanggal : 20 April 2025
- Keterangan: Panitia (SC) akan melakukan verifikasi terhadap berkas yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan.

4. Pengumuman Calon Ketua Umum

- Tanggal : 21 April 2025



- Keterangan: Pengumuman bakal calon Ketua Umum yang telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi melalui Website IKA Trisakti dan Media Nasional.
5. Masa Sosialisasi dan Penyerapan Aspirasi dari Alumni dan Civitas Akademika Dalam Satuan Pendidikan Trisakti
- Tanggal : 22 - 25 April 2025
 - Keterangan: Bakal calon dapat melakukan kampanye untuk memperkenalkan diri dan visi misi kepada anggota.
6. Masa Tenang Jumat 25 April 2025
7. Pemilihan dan Penetapan Ketua Umum Terpilih Dalam RUA
- Tanggal: 26 April 2025

Keterangan: Rapat Umum Anggota akan dilaksanakan di Sheraton Grand Gandaria Jakarta, di mana pemilihan Ketua Umum akan dilakukan.

PEMBUKAAN PENDAFTARAN CALON KETUA UMUM IKA TRISAKTI

PERSYARATAN

- WARGA NEGARA INDONESIA
- LULUSAN STRATA-1 DARI SATUAN PENDIDIKAN TRISAKTI
- BERDOMISILI DI JABODETABEK
- TIDAK TERDAFTAR ATAUPUN MENJADI PENGURUS IKATAN ALUMNI PERGURUAN TINGGI LAIN
- MENDAPATKAN DUKUNGAN MINIMAL 3 (TIGA) ANGGOTA TETAP IKA TRISAKTI
- MENGISI FORMULIR DAN SURAT PERNYATAAN
- HADIR DALAM RAPAT UMUM ANGGOTA IKA TRISAKTI 2025

DOWNLOAD FORMULIR DAN PERSYARATAN LAINNYA DI

⇓ ⇓ ⇓ ⇓

<https://alumni.trisakti.ac.id>

MARET 2025

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
09	10	11	12	13	14 Sosialisasi Awal RUA 2025	15
16	17 Download Formulir	18 Sebar Undangan dan Buku Panduan RUA	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
23	24	25	26	27	28	29
30	31 IDUL FITRI					
APRIL 2025						
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15 PRA RUA	16	17	18	19 Pengumpulan Berkas Bakal Calon
20 Verifikasi Berkas	21 Pengumuman Nama Calon Ketua Umum	22 Sosialisasi dan Penyerapan Aspirasi Alumni dan Civitas Akademika Trisakti Kepada Kandidat	23	24	25 MASA TENANG	26 RUA
27	28	29	30			

- Keterangan**
- 13 - 21 Maret 2025 Penyebaran Undangan dan Buku Panduan RUA 2025
 - 17 Maret 2025 Formulir Dapat di Download di <https://alumni.trisakti.ac.id/>
 - 17 Maret s.d 18 April 2025 Bakal Calon Ketua Umum Mengumpulkan Surat Dukungan (minimal 3) dari Anggota Tetap IKA Trisakti
 - 15 April 2025 Pra RUA
 - 19 April 2025 Pengumpulan Berkas Bakal Calon Ketua Umum IKA Trisakti
 - 20 April 2025 : Steering Committee melakukan Verifikasi Berkas
 - 21 April 2025 : Pengumuman Nama Calon Ketua Umum
 - 22 - 24 April 2025 : Sosialisasi, Penyerapan Aspirasi Alumni, dan Civitas Akademika Trisakti Kepada Kandidat
 - 25 April 2025 : Masa Tenang
 - 26 April 2025 Pemilihan dan Penetapan Ketua Umum Terpilih Dalam RUA 2025

Kalender RUA 2025



Pasal 1

Nama Kegiatan

Kegiatan ini bernama Rapat Umum Anggota (RUA) IKA Trisakti Tahun 2025;

Pasal 2

Waktu dan Tempat

Rapat Umum Anggota (RUA) 2025 dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 26 April 2025, bertempat di Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Jakarta Selatan;

Pasal 3

Kewenangan Rapat Umum Anggota

1. Rapat Umum Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan;
2. Rapat Umum Anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan :
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan perkumpulan;
 - c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
 - d. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perkumpulan, serta pengesahan Laporan Keuangan ;
 - e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas tambahan ini bila Perkumpulan mengangkat Pengawas tetap;
 - f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Perkumpulan
 - g. Pemberhentian Anggota Perkumpulan;

Pasal 4

Kuorum

1. Rapat Umum Anggota sah dan dianggap kuorum jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota tetap perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Anggota Tetap yang hadir;
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Anggota tersebut ditunda untuk waktu 2 (dua) jam;
3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Umum Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Anggota Tetap;

Pasal 5

Peserta

1. Peserta RUA terdiri dari

- a. Peserta Tetap yang merupakan Anggota Tetap IKA Trisakti sesuai Pasal 7 Anggaran Dasar IKA Trisakti;
 - b. Peserta Peninjau yang merupakan Ketua IKA Program Studi, Ketua Koordinator Wilayah, Badan Otonom Alumni, dan organ lain yang tergabung dalam IKA Trisakti;
 - c. Peserta Tamu adalah Undangan yang merupakan pimpinan Yayasan Trisakti, Rektor Universitas / Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Dekan Fakultas, dan tokoh alumni ataupun masyarakat yang diundang oleh Pengurus IKA Trisakti;
2. Peserta tetap memiliki hak bicara dan hak suara, sedangkan peserta peninjau dan undangan hanya memiliki hak bicara;
 3. Status kepesertaan setelah di verifikasi kelengkapannya oleh Steering Comittee disahkan dalam Sidang Pleno;

Pasal 6

Sidang Sidang

1. Sidang dalam RUA terdiri dari
 - a. Sidang Pleno;
 - b. Sidang Komisi;
2. Pimpinan Sidang adalah Panitia Pengarah (*Steering Committee*) yang memiliki tugas :
 - a. Memimpin Sidang Pleno ;
 - b. Memilih Pimpinan Sidang Komisi;
 - c. Menyiapkan Draft ketetapan-ketetapan/ Konsideran RUA;
 - d. Mengarahkan jalannya persidangan selama RUA;
3. Pimpinan Sidang Komisi adalah anggota Panitia Pengarah dan atau Peserta RUA yang ditunjuk dalam Sidang Pleno, yang memiliki tugas :
 - a. Memimpin Sidang Komisi;
 - b. Melaporkan dalam sidang Pleno;

BAB II

Pemilihan Ketua Umum

Pasal 7

Pemilihan Ketua Umum dilakukan melalui Musyawarah dan atau Pemungutan Suara dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh Peserta RUA, secara langsung, bebas dan terbuka;

Pasal 8

Kriteria Calon Ketua Umum

1. Calon Ketua Umum adalah alumni Universitas/Akademi/Sekolah Tinggi/Institut dalam Satuan Pendidikan Trisakti yang berasal dari Program Strata-1 dan Memiliki gelar minimal Sarjana (S1) dari Satuan Pendidikan Trisakti;
2. Calon Ketua Umum yang dapat dipilih yang memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;

- b. Berdomisili di Jabodetabek, dan wilayah sekitarnya dibuktikan dengan KTP / Paspor;
- c. Apabila Calon Ketua Umum tidak memenuhi Pasal 8 ayat 2(b) diatas maka Calon Ketua Umum bersedia membuat Surat Pernyataan bermeterai bahwa akan berdomisili di Jabodetabek secara berkala untuk kelancaran organisasi;
- d. Tidak terdaftar ataupun menjadi pengurus Ikatan Alumni Perguruan Tinggi lain yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Memiliki pengalaman dalam organisasi, baik di tingkat kampus maupun di masyarakat;
- f. Menyusun dan mempresentasikan visi dan misi yang jelas untuk pengembangan Ikatan Alumni Trisakti yang diserahkan saat pendaftaran kepada *Steering Committee*;
- g. Mampu menjelaskan rencana kerja dan program-program yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinan dalam Pleno RUA 2025;
- h. Memiliki Kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas;
- i. Mampu bekerjasama secara kolektif dan dapat membawa nama baik Organisasi Ikatan Alumni Trisakti pada tingkat Nasional maupun Internasional;
- j. Memiliki komitmen dan kompetensi untuk memimpin Organisasi Ikatan Alumni Trisakti berdasarkan AD/ART, Pedoman Organisasi dan Program Kerja;
- k. Tidak sedang terlibat dalam masalah hukum yang dapat merugikan nama baik Ikatan Alumni Trisakti dengan menyatakan secara tertulis bahwa tidak ada catatan kriminal atau tindakan yang melanggar hukum yang ditandatangani diatas meterai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- l. Mendapatkan dukungan minimal 3 (tiga) Peserta Tetap yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi oleh Peserta Tetap RUA yang ditandatangani diatas meterai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- m. Menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang menyatakan kesediaan untuk menjalani proses pemilihan dan siap menerima keputusan yang diambil oleh anggota Ikatan Alumni Trisakti;

Bab III

Penjaringan Bakal Calon dan Penetapan Calon Ketua Umum

Pasal 9

Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum

- 1. Bakal Calon Ketua Umum diusulkan dalam Surat Rekomendasi oleh Peserta Tetap RUA yang ditandatangani diatas meterai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) minimal oleh Ketua dan Sekretaris;
- 2. Masing-masing Peserta Tetap RUA tersebut dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat mengusulkan 1 (satu) orang Bakal calon Ketua Umum, apabila terdapat lebih dari 1 (satu) nama maka SC akan mengambil rekomendasi terakhir berdasarkan tanggal surat;
- 3. Nama-nama Bakal Calon Ketua Umum tersebut dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada SC dalam surat tertulis dan dibacakan Pimpinan Sidang RUA;
- 4. Pimpinan Sidang RUA melakukan penghitungan suara Bakal Calon Ketua Umum secara terbuka di hadapan peserta RUA;

5. Bakal Calon Ketua Umum yang memperoleh minimal 3 (tiga) Surat Rekomendasi tersebut dalam ayat (1), ditetapkan menjadi Calon Ketua Umum dan berhak mengikuti Pemilihan Ketua Umum;
6. Dalam hal bakal calon ketua umum yang diajukan hanya 1 (satu) orang, maka bakal calon ketua umum yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon ketua umum secara “Aklamasi”;

Pasal 10

Penetapan Calon Ketua Umum

1. Pimpinan Sidang RUA menetapkan Calon Ketua Umum yang memperoleh Surat Rekomendasi terbanyak secara alfabetis untuk menentukan nomor urut Calon Ketua Umum;
2. Pimpinan Sidang RUA mengumumkan Calon Ketua Umum dengan nomor urutnya kepada peserta RUA untuk dipilih;

Pasal 11

Penyampaian Visi dan Misi Calon Ketua Umum

1. Sebelum dilakukan pemilihan Ketua Umum, maka setiap Calon Ketua Umum berkewajiban menyampaikan Visi dan Misinya maksimal 10 (sepuluh) menit, di depan peserta RUA dalam sidang Pleno RUA;
2. Agenda kegiatan penyampaian Visi dan Misi para Calon Ketua Umum dipimpin oleh Pimpinan Sidang RUA;
3. Pimpinan Sidang RUA, berhak mengingatkan dan menghentikan penyampaian Visi dan Misi dari setiap Calon Ketua Umum bila telah melewati waktu sesuai ayat (1) pasal ini;
4. Calon ketua umum yang tidak hadir dan menyampaikan visi dan misi dinyatakan gugur;

BAB IV

Pemungutan Suara

Pasal 12

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud, dilakukan secara langsung oleh 3 (tiga) orang Utusan Anggota Tetap IKA Trisakti dalam RUA 2025;

Pasal 13

1. Hak Suara dimiliki oleh Anggota Tetap RUA yang merupakan Anggota Tetap IKA-Fakultas/ST/Institut berjumlah 3 (tiga) suara yang telah didaftarkan dan diverifikasi oleh *Steering Committee* untuk ditetapkan pimpinan sidang RUA dalam Sidang Pleno;

2. Dalam hal pemungutan suara, maka Anggota Tetap tersebut harus hadir dan terdaftar sebagai peserta RUA, tidak dapat diwakili dan hak suara dianggap gugur apabila tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan Panitia RUA;
3. Peserta peninjau dan undangan tidak memiliki hak suara;

Pasal 14

1. Utusan Anggota Tetap masing-masing Anggota Tetap tersebut pada pasal 13 ayat (1), mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia RUA, dan segera menyerahkan pada *Steering Committee* untuk diteliti dan diverifikasi;
2. Pimpinan Sidang RUA memeriksa dan meneliti formulir tersebut pada ayat (1) pasal ini, untuk kemudian ditetapkan menjadi peserta penuh RUA;
3. Pimpinan Sidang RUA dibantu oleh Panitia RUA menetapkan calon pemilih menjadi pemilih untuk selanjutnya akan memanggil satu persatu guna menerima surat suara;
4. Sebelum dilakukan pemungutan suara, pimpinan RUA wajib melakukan:
 - a. Penghitungan surat suara secara terbuka sebelum dibagikan sesuai daftar pemilih yang telah ditetapkan;
 - b. Memeriksa kotak suara yang akan digunakan dalam mengumpulkan surat suara pemilihan Ketua Umum dan menunjukkan kepada Peserta RUA kotak suara yang kosong;
 - c. Setelah butir (b) ayat (4) dari pasal ini, pimpinan RUA melakukan penyegelan dengan kunci gembok dan disaksikan secara terbuka oleh Peserta RUA;
5. Dalam hal calon ketua umum hanya terdapat 1 orang sebagaimana dimaksud pada pasal 9, ayat (6), maka calon yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai ketua umum terpilih setelah menyampaikan visi dan misi ;

Pasal 15

1. Pimpinan Sidang RUA memanggil satu persatu peserta RUA yang ditetapkan sebagai pemilih sesuai Pasal 14 ayat (3) secara tertib, dan teratur ;
2. Pemilih yang telah menerima surat suara langsung menentukan pilihannya;
3. Pemilih dalam menentukan pilihannya di surat suara dilakukan dengan menulis nomor urut Calon Ketua Umum yang dipilihnya;
4. Pemilih yang sudah menentukan pilihannya sesuai ayat (2) pasal ini, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disiapkan;

BAB V

Penghitungan Suara

Pasal 16

1. Penghitungan suara diawali dengan membuka gembok kotak suara yang telah berisi surat suara yang telah diisi oleh pemilih;

2. Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Panitia RUA secara terbuka dan disaksikan oleh saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah ditunjuk oleh masing-masing Calon Ketua Umum;
3. Panitia RUA yang disaksikan para saksi membuka surat suara dan membacakan secara keras nomor calon Ketua Umum dan atau nama Calon Ketua Umum yang dicatat/dipilih oleh pemilih dalam surat suara;
4. Surat Suara sah bila hanya memuat 1 (satu) nomor Calon Ketua Umum atau memuat nama Calon Ketua Umum dan atau nomor dan nama Calon Ketua Umum yang telah ditetapkan sesuai pasal 8;
5. Sah atau tidaknya surat suara diputuskan oleh Pimpinan Sidang RUA disaksikan dan disetujui oleh 3 (tiga) orang saksi yang telah ditunjuk oleh masing-masing calon Ketua Umum;
6. Setelah diputuskan sah oleh Pimpinan Sidang RUA maka, panitia RUA menghitung sesuai dengan nomor urut dan nama Calon Ketua Umum, dilakukan dan disaksikan oleh Peserta RUA secara terbuka;

Pasal 17

1. Setelah semua surat suara dalam kotak suara telah dibuka dan habis, serta telah dinilai sah oleh Pimpinan Sidang RUA yang disaksikan para saksi, maka Pimpinan Sidang RUA dibantu oleh Panitia RUA melakukan penjumlahan suara sesuai dengan suara yang telah dikumpulkan dan dicatat di white board/papan/kertas penghitungan suara;
2. Setelah dilakukan ayat (1) pasal ini, Pimpinan Sidang RUA membacakan hasil pemungutan suara dengan menyebutkan nama-nama Calon Ketua Umum dan jumlah peroleh suaranya, termasuk suara abstain atau tidak sah;
3. Calon Ketua Umum dianggap sah terpilih, apabila mendapatkan suara 50% + 1 dari suara pemilih yang telah ditetapkan sesuai Pasal 14 ayat (3) dari tata tertib ini;
4. Apabila jumlah suara belum memenuhi ketentuan ayat (3) pasal ini, maka dilakukan pemilihan kembali terhadap calon Ketua Umum yang mendapat suara terbanyak 1 (satu) dan 2 (dua) untuk mendapatkan suara terbanyak;
5. Pelaksanaan ayat (4) pasal ini sesuai mekanisme pemilihan Calon Ketua Umum sebelumnya;

Pasal 18

Pimpinan Sidang RUA mengesahkan dan menetapkan nama Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak sebagai Ketua Umum Pengurus IKATAN ALUMNI TRISAKTI Periode 2025-2029;

Bab VI



Penjaringan dan Penetapan Calon Pengawas

Pasal 19

1. Penjaringan dan penetapan calon Dewan Pengawas Ikatan Alumni Trisakti (IKA Trisakti) berlangsung secara transparan, proporsional, adil, dan demokratis;
2. Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Merupakan alumni Universitas/Institut/Sekolah Tinggi Trisakti;
 - b. Memiliki rekam jejak yang baik dalam organisasi dan/atau kegiatan sosial;
 - c. Tidak sedang terlibat dalam kasus hukum yang merugikan nama baik IKA Trisakti;
 - d. Pernah menjadi Pengurus Ikatan Alumni baik tingkat Universitas/Institut/Sekolah-Tinggi, dan atau Fakultas serta Program Studi;
 - e. Bersedia melaksanakan tugas-tugas sebagai Dewan Pengawas;
3. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme pengusulan oleh anggota tetap IKA Trisakti;
4. Setiap anggota berhak memberikan 3 (tiga) nama untuk calon yang dianggap layak dengan kategori :
 - a. Pengurus IKA Trisakti Periode sebelumnya;
 - b. Mantan Pengurus IKA Fakultas / Institut / Sekolah Tinggi Trisakti;
 - c. Alumni yang memiliki ketokohan di masyarakat;
5. Calon yang telah memenuhi syarat akan diverifikasi oleh panitia pemilihan dan di hitung dalam jumlah pengusulan namanya, kemudian 3 (tiga) nama teratas di tetapkan sebagai Dewan Pengawas;
6. Para Anggota Dewan Pengawas diminta untuk memilih salah satu menjadi Ketua Dewan Pengawas yang akan ditetapkan dalam Pleno RUA;

BAB VII

Pembentukan Kepengurusan

Pasal 20

Ketua Umum terpilih diberi mandat penuh oleh RUA untuk menyusun komposisi personalia Pengurus IKATAN ALUMNI TRISAKTI Periode 2025-2029, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah RUA dilaksanakan;

BAB VIII

Ketentuan Penutup

Pasal 21

1. Perubahan atau penambahan terhadap tata tertib ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota yang hadir dalam Rapat Umum Anggota 2025;



2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : April 2025

PANITIA PENGARAH / *STEERING COMMITTEE*

Andika Rizki Wijaya
Ketua

Lindsey Afsari Puteri
Anggota

Srimiguna
Anggota

Syafaat Perdana
Anggota

Dewi Priandini
Anggota

Ananda Arthanelly
Anggota

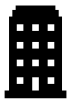
Atma Winata Nawawi
Anggota

Emir Kharismar
Anggota

Shandy Rahmat Mandela
Anggota

Aulia Arief
Anggota

INFORMASI KONTAK PANITIA



Sekretariat

: Gedung DR. Sjarief Thajeb Lantai 6 Kampus A Universitas Trisakti
Jalan Kyai Tapa No. 01 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan
Jakarta Barat 11440



Email

: ikatriskti@trisakti.ac.id



Website

: <https://alumni.trisakti.ac.id/>



Telp. / Whatssapp :

1. Cindy (+62 819-1966-8763)
2. dr. Monica Windy (+62 813-7444-0500)



PENUTUP

Buku Panduan Rapat Umum Anggota Ikatan Alumni Trisakti (IKA Trisakti) ini telah membahas berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Umum Anggota. Adapun informasi yang masih belum terdapat dalam Buku Panduan ini, akan diberitahukan kemudian oleh Panitia.

RUA 2025 merupakan momen krusial bagi seluruh alumni untuk berkumpul, berbagi ide, dan merumuskan langkah-langkah strategis demi kemajuan organisasi dan almamater kita tercinta. Melalui Buku Panduan ini, diharapkan setiap anggota dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi masa depan IKA Trisakti.

Kami berharap bahwa setiap alumni yang terlibat dalam RUA dapat berkontribusi secara aktif dan konstruktif untuk menciptakan sinergi yang kuat di antara alumni, serta untuk mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi seluruh anggota dan masyarakat luas. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi, kita dapat mewujudkan visi dan misi IKA Trisakti sebagai organisasi yang berdaya saing dan berkontribusi positif bagi bangsa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Panduan ini. Terima kasih juga kepada seluruh alumni yang telah berpartisipasi dalam RUA dan mendukung kegiatan IKA Trisakti. Semoga kerja keras dan dedikasi kita semua dapat membawa IKA Trisakti menuju pencapaian yang lebih baik di masa depan.

Akhir kata, mari kita jaga semangat persatuan dan kesatuan di antara alumni Trisakti. Dengan saling mendukung dan berkolaborasi, kita dapat menciptakan dampak yang signifikan bagi perkembangan organisasi dan almamater kita.

Selamat berpartisipasi dalam Rapat Umum Anggota, dan semoga kegiatan ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua.

Tim Penyusun



FORMULIR PENDAFTARAN CALON KETUA UMUM IKATAN ALUMNI TRISAKTI

Informasi Pribadi

Nama Lengkap : _____
Tempat / Tgl Lahir : _____ / _____
Pekerjaan : _____
Alamat Rumah : _____
Alamat Kantor : _____
Nomor Telepon : _____
Email : _____

Latar Belakang Pendidikan Strata 1 (Sarjana) di Trisakti

Asal Satuan Pendidikan : _____
Fakultas / Program Studi : _____
Gelara Sarjana yg diperoleh : _____
Tahun masuk / lulus : _____ / _____

Pengalaman Profesional ; Mohon Tuliskan 3 (tiga) yang relevan

1. Nama Perusahaan/Institusi : _____
Jabatan : _____
Tahun Mulai / Selesai : _____
Deskripsi Singkat Pengalaman : _____
2. Nama Perusahaan/Institusi : _____
Jabatan : _____
Tahun Mulai / Selesai : _____
Deskripsi Singkat Pengalaman : _____
3. Nama Perusahaan/Institusi : _____
Jabatan : _____
Tahun Mulai / Selesai : _____
Deskripsi Singkat Pengalaman : _____



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

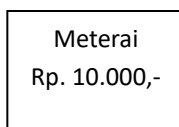
Nama Lengkap : _____
Tempat / Tgl Lahir : _____ / _____
Alamat : _____
Nomor Telepon : _____

Manyatakan bahwa :

1. Saya adalah alumni Universitas/Akademi/Sekolah-Tinggi/Institut* dalam Satuan Pendidikan Trisakti yang berasal dari Program Strata-1 dan Memiliki gelar Sarjana (S1) dari Satuan Pendidikan Trisakti;
2. Saya Tidak terdaftar ataupun menjadi pengurus Ikatan Alumni Perguruan Tinggi lain yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Tidak sedang terlibat dalam masalah hukum yang dapat merugikan nama baik Ikatan Alumni Trisakti dan tidak pernah diproses hukum dengan ancaman diatas 5 (lima) tahun;
4. Saya bersedia menjelaskan rencana kerja dan program-program yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinan dalam Pleno RUA 2025;
5. Saya Memiliki komitmen dan kompetensi untuk memimpin Organisasi Ikatan Alumni Trisakti berdasarkan AD/ART, Pedoman Organisasi dan Program Kerja;
6. Saya bersedia untuk menyerahkan minimal 3 (tiga) Surat Rekomendasi dari Anggota Tetap IKA Trisakti yang mendukung pencalonan saya sebagai Ketua Umum IKA Trisakti dalam RUA 2025;
7. Saya bersedia untuk hadir secara langsung pada RUA untuk menjalani proses pemilihan dan siap menerima keputusan yang diambil oleh anggota Ikatan Alumni Trisakti;

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh bertanggungjawab tanpa tekanan dari pihak manapun.

Jakarta, ____ April 2025



*Coret salah satu



Jakarta, _____ 2025

No. : _____/A/IKA-XXXX/IV/2025

Perihal: Surat Rekomendasi

Kepada Yth.

Panitia Pengarah (Steering Comitte)

RAPAT UMUM ANGGOTA IKA TRISAKTI 2025

Di Jakarta

SURAT REKOMENDASI CALON KETUA UMUM

Bersama ini kami,

Ikatan Alumni :

Nama Ketua :

Nama Sekretaris :

Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Sebagai kandidat Calon Ketua Umum Ikatan Alumni Trisakti pada acara Rapat Umum Anggota IKA Trisakti pada tanggal 26 April 2025 di Sheraton Grand Gandaria Jakarta.

Surat Rekomendasi ini, kami buat sebagai persyaratan menjadi calon Ketua Umum sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga IKA Trisakti agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Pengurus IKA _____ Trisakti

Periode _____

Cap
Organisasi

Ketua IKA

Sekretaris IKA



Lampiran (dikumpulkan pada tanggal 19 April 2025)

1. Scan Kartu Tanda Penduduk
2. Scan Ijazah S1 Trisakti
3. Surat Pernyataan Bermeterai Rp. 10.000,-
4. *Curriculum Vitae*
5. Narasi / Abstrak yang berisi Visi Misi Calon Ketua Umum
6. Surat Rekomendasi dari anggota tetap IKA Trisakti